

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah
Perbup No. 28, Berita Daerah 2023/No. 28, 32 hlm.

EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK : - bahwa Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, belum diakomodir tim evaluasi serta format LKE dan format LHE sehingga perlu dilakukan Penyesuaian

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pimpinan Instansi Pemerintah Menetapkan Kebijakan teknis evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

- dasar hukum: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022 Nomor 50

CATATAN	:	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 24 Oktober 2023 dan ditetapkan 24 Oktober 2023
---------	---	--